



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 408 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN TABALONG  
PERIODE TAHUN 2023-2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di Bidang Perlindungan Anak agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Tabalong maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
- b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut, maka perlu membentuk Forum Anak Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2023-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


- Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
  10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
  11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
  12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
  13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
  14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Forum Anak Kabupaten Tabalong Periode 2023-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- merencanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam Pembangunan Perlindungan Anak Kabupaten Tabalong;
  - mempersiapkan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam Pembangunan Perlindungan Anak Kabupaten Tabalong;
  - mengkoordinasikan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam Pembangunan Perlindungan Anak Kabupaten Tabalong; dan
  - melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam Pembangunan Perlindungan Anak Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 06 Oktober 2023.

7 BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan kepada Yth:

- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Anggota Forum Anak Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 408 /2023  
TANGGAL 06 oktober 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK KABUPATEN TABALONG  
PERIODE TAHUN 2023-2025

NO	JABATAN DALAM FORUM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	INSTANSI/ SEKOLAH
1.	Pembina	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Tabalong</li> <li>2. Wakil Bupati Tabalong</li> <li>3. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong.</li> <li>4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong</li> <li>5. Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak</li> </ol>	
2.	Dewan Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong</li> <li>2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong</li> <li>3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong</li> <li>4. Bunda Paud Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong</li> </ol>	
3.	Koordinator Forum Anak Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator PHA</li> <li>3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak</li> </ol>	
4.	Tim Fasilitator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. M. Lazuardi</li> <li>2. Alifah Nur Nai'ima Imtinan</li> <li>3. Saskia Nurul Syafarina</li> <li>4. Muhamad Sandy Dailami</li> <li>5. Alya Octaviani</li> </ol>	
5.	Ketua Forum Anak Daerah	Cherily Valentina Eka Putri Kurnia	SMAN 2 Tanjung,
6.	Wakil Ketua	Rani Trihapsari	SMAN 2 Tanjung,
7.	Sekretaris	M. Pasya Ramadhan	SMPN 4 Tanjung
8.	Bendahara	Hasna Hafizhah Fitri	SMAN 2 Tanjung,
9.	DIVISI HUMAS		
	Ketua	Annisa Zahrani	SMAN 2 Tanjung
	Anggota	1. Amelia Nuriza Alaina	SMAN 2 Tanjung
		2. Dzikrina Iffaadina	MAN 1 Tabalong,
		3. Nadya Aqilla	SMAN 2 Tanjung

		4.	Nabila Fatmawati	SMKN 1 Tanjung,
		5.	Salsabella Noviyanti	SMPN 1 Tanjung
		6.	Dinda Herawati	SMAN 1 Tanjung
		7.	Reza Apriazatendra	SMKN 1 Tanjung,
		8.	M.Lutfi Rahman	SMAN 2 Tanjung
		9.	Aisyah Putri Wibowo	MTSN 4 Tabalong,
		10.	Nor Fitri Rahmah	SMKN 1 Murung Puduk,
10.	DIVISI KESEKRETARIATAN			
	Ketua	Mutia Auliana		SMKN 1 Tanjung
	Anggota	1.	Dzakira Abidah	SMAN 1 Tanjung
		2.	Alifa Ismahana	SMAN 2 Tanjung
		3.	Nur Intan Safira	SMAN 1 Tanjung
		4.	M. Ryan Rosyadi	SMAN 2 Tanjung
		5.	Aulia Nurlatifah	SMAN 2 Tanjung
		6.	Nabila Verina Zhafirah	SMKN 1 Tanjung
		7.	Mia Audina Ramadhania	SMAN 2 Tanjung
		8.	Antung Zahratu An-nisa	SMKN 1 Tanjung
11.	DIVISI KADERISASI			
	Ketua	Azmiatul Husna		SMKN 1 Tanjung
	Anggota	1.	Mona Annaya Budiyatmoko	SMPN 1 Tanjung
		2.	Tiara Hestiana	SMKN 1 Tanjung
		3.	Noviana Al-Karimah	SMKN 1 Tanjung
		4.	Azkie Sabrina	SMAN 1 Tanjung
		5.	Nindy Sany Aprila	SMPN 2 Tanjung
		6.	Salsa Amalia	MTSN 4 Tabalong
		7.	Novarina Hafizah	MTSN 4 Tabalong
		8.	Rismawati	SMAN 2 Tanjung
		9.	Syifa Yunia Rahmah	SMKN 1 Tanjung
		10.	Rezky Aulia Putri Rahmini	SMPN 4 Tanjung
		11.	M.Haris Fadillah	SMKN 1 Tanjung
		12.	Isnianda Khairunnisa	SMAN 1 Tanjung

12	DIVISI SOSIAL BUDAYA			
	Ketua	Gesti Az-Zahra		SMAN 2 Tanjung
	Anggota	1.	Riska Nayla Katelony	SMKS Tabalong
		2.	M. Rezi Putra Daud	SMAN 1 Tanjung
		3.	Wynne Khalishah Hayya Zuhra	SMAN 1 Tanjung
		4.	Azzira Kholifatullah	SMKN 1 Murung Puduk
		5.	Hasna Afifa	SMK 1 Tanjung
		6.	Muhammad Fauzi	SMAN 2 Tanjung
		7.	Aurel Novita Ayu	SMPN 2 Tanjung
		8.	Muthya Azzahra Nur Saffa	SMPN 2 Tanjung
		9.	Aisyah Nurrahmah Putri Rosyadie	MTSN 4 Tabalong
		10.	Nazwa Vanesya Almaira	MTSN 4 Tabalong
		11.	Dessy Suryandini Putri	SMAN 2 Tanjung
13.	DIVISI PERLINDUNGAN ANAK			
	Ketua	Farida Kamila Zahra		SMKN 1 M.Pudak
	Anggota	1.	M. Raditya Bay Arif Islami	SMPN 2 Tanjung
		2.	Risna Ramadhani	SMAN 1 Tanjung
		3.	Nency Wulandari	SMAN 1 Tanjung
		4.	Devina Dwi Fiarisma	SMPN 1 Tanjung
		5.	Siti Annida Nazmi	SMAN 2 Tanjung
		6.	Khairunnisa	SMAN 1 Tanjung
		7.	Baiq Alya Nayla Khalisa	SMAN 2 Tanjung
		8.	Zaida Jihan Nurhikmah	MTSN 4 Tabalong
		9.	Nayla Septya Ramadhani	SMPN 2 Tanjung
		10.	Salsa Billa Ramadhania	SMPN 4 Tanjung
		11.	Nur Hairatun Nisa	MTSN 4 Tabalong

g BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 